



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mendukung percepatan pencapaian program strategis daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang

- membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban

Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) diubah serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni Pasal (4a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan untuk tujuan tertentu dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - (2) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah desa penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus.
 - (3) Pemerintah daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau APBD Desa penerima bantuan.
 - (4) Bantuan keuangan menjadi stimulan dan tidak berulang dalam satu tahun anggaran kecuali:
 - a. memiliki kriteria khusus; atau
 - b. ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4a) Bantuan keuangan yang memiliki kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a apabila memenuhi persyaratan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak atau dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Bantuan keuangan yang ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah adanya kebijakan nasional dalam bentuk surat keputusan/instruksi/surat edaran dari Pemerintah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan usulan permohonan kepada Gubernur.

- (1a) Bantuan Keuangan Khusus dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Desa melalui Bupati/Walikota mengajukan usulan permohonan kepada Gubernur.
 - (2) TAPD melakukan rapat verifikasi terhadap bantuan keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa
 - (3) TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis.
 - (4) Hasil rapat verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
 - (5) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Gubernur terkait besaran Bantuan Keuangan Khusus.
 - (6) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
 - (7) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib disampaikan oleh penerima bantuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
 - (2) Dalam hal penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. apabila penerima tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a selama 15 (lima belas) hari kerja, maka tidak akan dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan keuangan pada tahun-tahun berikutnya sebelum menyetorkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tahun sebelumnya.
4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,



ANDI MUHAMMAD ARSJAD

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH



1. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI TAPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BERITA ACARA

NOMOR:

TENTANG

HASIL VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGANGGARAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

TIM VERIFIKASI TAPD PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 1. _____
<jabatan dalam tim>
2. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 2. _____
<jabatan dalam tim>
3. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 3. _____
<jabatan dalam tim>
4. <nama lengkap> : <jabatan struktural> 4. _____
<jabatan dalam tim>
5. dst.

MENYATAKAN BAHWA:

Pada Bab III Bagian Kedua Pasal 10 Verifikasi dan Alokasi Anggaran Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tim verifikasi TAPD Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, sesuai dengan surat permohonan nomor dan tanggal serta perihal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

<jabatan dalam tim>

2. CONTOH SURAT KUASA



GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Alamat :

Jabatan : GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Kabupaten/Kota :

Alamat :

Memberikan kuasa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Ordonateur untuk memindahbukukan dana dari SPMU atas nama kami ke dalam rekening sebagai berikut :

Nama Bank : BANK SULSELBAR CABANO

Nomor Rekening :

Nama Nasabah :

Sejumlah : Rp.....

: {.....}

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun> Yang
Memberi kuasa,
GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA

<nama lengkap>

3. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :
Alamat :

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
2. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.
3. Bersedia diaudit secara independen sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Apabila tidak menyetorkan laporan pertanggungjawaban bantuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemberi bantuan maka penerima bantuan bersedia diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan tidak dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan keuangan khusus untuk tahun-tahun berikutnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama daerah, tanggal, bulan, tahun>

Penerima Bantuan Keuangan
(GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA)

<nama lengkap>

5. CONTOH PAKTA INTEGRITAS

PAKTA - INTEGRITAS

Komitmen Pemerintah Provinsi/Kab/Kota selaku Penerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Gubernur / Bupati / Walikota.....

Alamat :

Bersama ini menyatakan janji, dalam hubungan dengan penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya menjamin, bahwa segala proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan sesuai dengan bunyi dokumen terkait dengan pelaksanaan tersebut.
2. Saya memegang teguh komitmen, bahwa transparansi akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya akan menyediakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh perorangan, lembaga atau organisasi yang berkepentingan berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang berada di dalam kewenangan saya.
4. Saya bersedia memberikan laporan penggunaan dana bantuan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Saya bersedia memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pemeriksa.
6. Saya bersedia diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan tidak dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan keuangan khusus untuk tahun-tahun berikutnya apabila tidak menyetorkan laporan pertanggungjawaban bantuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan janji ini saya buat dengan sesungguhnya.

Atas pelanggaran janji yang saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta tuntutan ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya Yang Berjanji,
Gubernur / Bupati / Walikota

<Nama Lengkap>

5. CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

1. LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

DAFTAR ISI LAPORAN

HALAMAN JUDUL.....	XX
KATA PENGANTAR.....	XX
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	XX
DAFTAR ISI.....	XX
BAB I PENDAHULUAN	XX
A. Latar Belakang Masalah	XX
B. Maksud dan Tujuan	XX
C. Jenis Kegiatan yang dilaksanakan	XX
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	XX
E. Pelaksanaan dan Penanggung jawab Kegiatan	XX
F. Hasil dan Manfaat Bantuan Keuangan	XX
BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN	XX
A. Hasil Kegiatan	XX
B. Kendala dan permasalahan	XX
C. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang telah digunakan.....	XX
D. Foto Copy foto Lokasi/Tempat/Barang Hasil Kegiatan (100%)... xx	
E. Foto Copy Gambar Rencana/Konstruksi Bangunan sesuai usulan bantuan.....	XX
BAB III PENUTUP	XX
A. Simpulan	XX
B. Saran	XX
LAMPIRAN	XX
I. Foto Copy Bukti Transfer berupa Rekening Koran/Buku Tabungan dari Bank/bukti lainnya yang sah.	

6. CONTOH LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN



LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Gubernur/Bupati/Walikota

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Khusus Tahun Anggaran sebagai berikut:

Penerima dari Kas Umum Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I :

Tahap II :

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :

Persentase Sisa Bantuan Keuangan :

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KASUMUM DAERAH (MELALUI SP2D DAERAH)			SISA PAGU
			Tahap Sebelumnya	Tahap Ini	Kumulatif s/d tahap ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
dst.						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

< nama lengkap >

7. CONTOH SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD



SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota/Desa.....

Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa..... tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,
.....

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

< nama lengkap >

8. CONTOH SURAT PERMOHONAN VERIFIKASI BANTUAN

KOPSKPD

Nomor :
Lamp :
Perihal : Verifikasi Permohonan Bantuan

Yth. Koordinator TAPD
Di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Koordinator TAPD Nomor Tanggal

Perihal verifikasi Permohonan Bantuan Keuangan Provinsi /Kab/Kota, maka dengan inisampaikan bahwa proposal bantuan yang diajukan dengan program kegiatan sbb:

1. Pembangunan jalan lingkungan..... sebesar Rp
2. Pembangunan jembatan sebesar Rp
3. Dst

Setelah kami mencermati dan mengkaji proposal bantuan dimaksud baik dilihat dari kewenangan, alokasi anggaran maupun program/kegiatan yang diusulkan sebagai dasar pengalokasian anggaran pada dasarnya Layak dibantu sesuai kemampuan keuangan daerah.

Demikian verifikasi ini disampaikan sebagai bahan kelengkapan dokumen proposal untuk proses selanjutnya.

Tim verifikasi:

- | | | |
|---------|---------|--------------|
| 1. Nama | jabatan | tanda tangan |
| 2. Nama | jabatan | tanda tangan |
| 3. Nama | jabatan | tanda tangan |

KEPALA BADAN/DINAS

<nama lengkap>

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

BAHTIAR BAHARUDDIN